

#### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

#### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

### NOMOR 002.5/191 TAHUN 2023

## TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PANGKALAN SAKA BAKTI HUSADA TERGIAT TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

## GUBERNUR JAWA TENGAH,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan peran Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam bidang Kesehatan di Jawa Tengah, salah satu wadahnya melalui kegiatan di Pangkalan Saka Bakti Husada (SBH);
  - b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas peran aktif Pangkalan Saka Bakti Husada di Provinsi Jawa Tengah dalam bidang Kesehatan, telah dilakukan penilaian terhadap Pangkalan Saka Bakti Husada (SBH) Tergiat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pangkalan Saka Bakti Husada Tergiat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembinaan Satuan Karya Bakti Husada (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1220);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Verifikasi Lomba Pangkalan Saka Bakti Husada (SBH) Tergiat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 360.3/13207 tanggal 28 Agustus 2023; dan
  - 2. Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

- : Penghargaan Pangkalan Saka Bakti Husada (SBH) Tergiat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diberikan kepada:
  - 1. Pangkalan Saka Bhakti Husada (SBH) Karangkobar, Kwartir Cabang Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
  - 2. Pangkalan Saka Bhakti Husada (SBH) Karanganyar; Kwartir Cabang Demak, Kabupaten Demak; dan
  - 3. Pangkalan Saka Bhakti Husada (SBH) Sapuran, Kwartir Cabang Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

KEDUA

: Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.

**KETIGA** 

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

# NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan.